



**P E N E T A P A N**

**Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.Bkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Amrin, ST, MM bin Abd. Rahim YS**, tempat tanggal lahir, Blangkejeren, 21 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunug, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama **Athallariq Gayo bin Amrin,ST,MM**, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 08 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunug, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sebagai **Pemohon I**;
2. **Salsabila Gayo binti Amrin, ST,MM**, tempat tanggal lahir, Malang, 16 Juni 2000, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunug, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.Bkj

telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah telah dewasa dan cakap bertindak secara hukum;
2. Bahwa, Amrin, ST,MM bin Abd. Rahim, YS dengan **Dwi Rahayu Utami, S.Sos binti Soewadir** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1998 di Kecamatan Klojen Kota Madya Malang Provinsi Jawa Timur sesuai Akta Nikah Nomor: 225/19/8/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klojen tanggal 22 Juni 1998;
3. Bahwa, status **Amrin, ST, MM bin Abd. Rahim, YS** sebelum menikah jejak dan **Dwi Rahayu Utami, S.Sos,MSE binti Soewadir** perawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Salsabila Gayo binti Amrin, ST,MM;**
  - 3.2. **Athallariq Gayo bin Amrin,ST,MM;**
4. Bahwa, isteri Pemohon I dan ibu Kandung Pemohon II yang bernama **Dwi Rahayu Utami, S.Sos binti Soewadir** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Efarina Etahem Kaban Jahe Kabupaten Karo Sumatera Utara karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Buntul Gading Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
5. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhumah **Dwi Rahayu Utami, S.Sos binti Soewadir** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Amrin, ST,MM bin Abd. Rahim, YS (istri), Pemohon I;
  - 5.2. Salsabila Gayo binti Amrin, ST,MM, Pemohon II (anak perempuan);
  - 5.3. Athallariq Gayo bin Amrin,ST,MM (anak laki-laki);
6. Bahwa, **almarhumah Dwi Rahayu Utami, S.Sos binti Soewadir** tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain ahli waris tersebut diatas seperti ayah dan ibu sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Dwi Rahayu Utami, S.Sos,M.SE** ada menyimpan uang di Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren Rekening: 071.02.05.610074-6 sejumlah Rp.256.880.355,04,- ( dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah empat sen) dan Rekening nomor: 0712035805947 sejumlah Rp.13.850.530,31 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh ribu rupiah tiga puluh satu sen);

8. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pengurusan Penarikan Uang Buku Tabungan **Dwi Rahayu Utami, S.Sos,M.SE** pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren Rekening: 071.02.05.610074-6 sejumlah Rp.256.880.355,04,- ( dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah empat sen) dan Rekening nomor: 0712035805947 sejumlah Rp.13.850.530,31 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh ribu rupiah tiga puluh satu sen) dan lain-lain yang memerlukan Penetapan Ahli waris;
9. Bahwa, Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon I (Amrin, ST.MM bin Abd. Rahim, YS) untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan **Dwi Rahayu Utami, S.Sos,M.SE** pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren Rekening: 071.02.05.610074-6 sejumlah Rp.256.880.355,04,- ( dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah empat sen) dan Rekening nomor: 0712035805947 sejumlah Rp.13.850.530,31 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh ribu rupiah tiga puluh satu sen) ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Dwi Rahayu Utami, S.Sos binti Soewadir** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Efarina Etahem Kaban Jahe Kabupaten Karo Sumatera Utara karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Buntul Gading Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Dwi Rahayu Utami, S.Sos bnti Soewadir** adalah :

- 3.1. Amrin, ST,MM bin Abd. Rahim, YS (istri), Pemohon I;
- 3.2. Salsabila Gayo binti Amrin, ST,MM anak perempuan(Pemohon II);
- 3.3. Athallariq Gayo bin Amrin,ST,MM (anak laki-laki);

4. Menetapkan/menunjuk Para PemohonI (Amrin, ST,MM bin Abd. Rahim, YS) untuk mengurus Penarikan Uang Buku Tabungan Dwi Rahayu Utami, S.Sos, M.SE pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren Rekening: 071.02.05.610074-6 sejumlah Rp.256.880.355,04,- ( dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah empat sen) dan Rekening nomor: 0712035805947 sejumlah Rp.13.850.530,31 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima Ratus tiga puluh ribu rupiah tiga puluh satu sen) dan lain-lain yang memerlukan Penetapan Ahli waris;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohonhadir secara *inperson* menghadap ke persidangan dan telah menjelaskan maksud dari permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrin bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salsabila Gayo bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Athallariq Gayo bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 225/19/8/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KLojen Kota Madya

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Rahayu Utami, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gayo Lues, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amrin bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran atas nama Amrin, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran atas nama Salsabila Gayo bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran atas nama Athallariq Gayo bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh KC Blangkejeren Nomor 07102050561000746 atas nama Dwi Rahayu Utami bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh KC Blangkejeren Nomor 07102035805947 atas nama Dwi Rahayu Utami bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.11);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Desi Marlina binti H.M. Insan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Dwi Rahayu Utami binti Soewadir ;
  - Bahwa benar yang bernama Dwi Rahayu Utami binti Soewadir merupakan istri dari Pemohon I;
  - Bahwa benar Dwi Rahayu Utami bin Muhammad telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Efarina Etahem Kaban Jahe Kabupaten Karo Sumatera Utara karena sakit dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Buntul Gading Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

- Bahwa benar Dwi Rahayu Utami binti Soewadir pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang suami yaitu Amrin bin Abd. Rahim YS dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Salsabila Gayo dan Athallariq Gayo serta tidak ada anak selain itu;
- Bahwa benar kedua orangtua (Soewadir dan Juantini) dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar Dwi Rahayu Utami binti Soewadir tidak mempunyai suami lain selain Amrin bin Abd. Rahim YS;
- Bahwa semasa hidupnya Dwi Rahayu Utami binti Soewadir dan Amrin bin Abd. Rahim YS tidak pernah bercerai dan Dwi Rahayu Utami binti Soewadir tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan dana tabungan yang ada di Bank Aceh atas nama Dwi Rahayu Utami binti Soewadir ;

**2. Zulkifli bin Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampong Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Dwi Rahayu Utami binti Soewadir ;
- Bahwa benar yang bernama Dwi Rahayu Utami binti Soewadir merupakan istri dari Pemohon I;
- Bahwa benar Dwi Rahayu Utami bin Muhammad telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 di Rumah Sakit Efarina Etahem Kaban Jahe Kabupaten Karo Sumatera Utara karena sakit dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Buntul Gading Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
- Bahwa benar Dwi Rahayu Utami binti Soewadir pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang suami yaitu Amrin bin Abd. Rahim YS dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang anak kandung yang bernama Salsabila Gayo dan Athallariq Gayo serta tidak ada anak selain itu;

- Bahwa benar kedua orangtua (Soewadir dan Juantini) dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa benar Dwi Rahayu Utami binti Soewadir tidak mempunyai suami lain selain Amrin bin Abd. Rahim YS;
- Bahwa semasa hidupnya Dwi Rahayu Utami binti Soewadir dan Amrin bin Abd. Rahim YS tidak pernah bercerai dan Dwi Rahayu Utami binti Soewadir tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan dana tabungan yang ada di Bank Aceh atas nama Dwi Rahayu Utami binti Soewadir ;

Bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon I bernama Amrin bin Abd. Rahim YS (suami) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Salsabila Gayo dan Athallariq Gayo, ditetapkan sebagai ahli waris dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir yang wafat pada tanggal 23 Mei 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai suami dan anak-anak kandungnya, sebab kedua orangtuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.4 dan P.6) yang diajukan para Pemohon, para Pemohon adalah ahli waris sah dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir, maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon, sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Gayo Lues dan memiliki hubungan hukum dengan Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- bahwa, Dwi Rahayu Utami binti Soewadir telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2021 bukti P.5 dan semasa hidupnya pernah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj





menikah dengan seorang laki-laki bernama Amrin bin Abd. Rahim YS bukti P.4 dan P.6 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Salsabila Gayo dan Athallariq Gayo bukti P.7 dan P.8;

- bahwa, Dwi Rahayu Utami binti Soewadir semasa hidupnya tidak memiliki suami lain selain Amrin bin Abd. Rahim YS dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa kedua orang tua dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir yang bernama Bapak Soewadir dan Ibu Juantini telah dahulu meninggal dunia;
- bahwa, Dwi Rahayu Utami binti Soewadir, istri dan anak-anak kandungnya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum bahwa orang tua dari Dwi Rahayu Utami (Pewaris) yang bernama Bapak Soewadir dan Ibu Juantini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir adalah Amrin bin Abd. Rahim YS sebagai suami dan Salsabila Gayo dan Athallariq Gayo sebagai anak-anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara’ serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Dwi Rahayu Utami binti Soewadir telah meninggal dunia pada 23 Mei 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli Waris dari Dwi Rahayu Utami binti Soewadir adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Amrin bin Abd. Rahim YS sebagai suami (Pemohon I);
  - 3.2 Salsabila Gayo binti Amrin sebagai anak kandung (Pemohon II);
  - 3.3 Athallariq Gayo bin Amrin sebagai anak kandung;untuk pengurusan dana tabungan atas nama Dwi Rahayu Utami pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangkejeren;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulkarnaini, S.Sy**

**Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag**

**Mawaddah Idris, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj



Panitera Pengganti,

**Fakhrurrazi, S.H**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	200.000,-
PNBP Relas	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>320.000,-</b>

**(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2021/MS.Bkj